



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN. Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

. N a m a : Muhammad Firdaus
Tempat/Tanggal lahir : Ulugalung, 02 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA
Alamat : Ulugalung, RT 001/RW.001, Desa Lempa,
Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :

- **ABDUL RASYID, SH**
- **SUMIATI TAHIR, SH**
- **UNTUNG SETIAWAN, SH**

yang berkedudukan Kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, unruk selanjutnya di sebut sebagai **"Pemohon"**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti-bukti lainnya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN. Wns, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7313020210850001 atas nama Pemohon MUHAMMAD FIRDAUS, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7313022310140004 atas nama Pemohon MUHAMMAD FIRDAUS selaku Kepala Keluarga, foto copy mana tidak diperlihatkan aslinya namun foto copy yang di foto copy dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 7313024107400070 atas nama Almarhumah Hj. LIMi yang ditandatangani oleh Lurah Pajalesang atas nama ANDI ISKANDAR AMRI, S.Sos telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 171/KPJ/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 atas nama Almarhumah Hj. LIMi yang ditandatangani oleh Lurah Pajalesang atas nama ANDI ISKANDAR AMRI, S.Sos, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat pernyataan ahli waris Nomor Reg. 337/KPJ/XII/2023 tertanggal 01 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan, Lurah Pajalesang dan Camat Lilirilau, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Penguburan Nomor : 50/KPJ/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 atas nama Hj. LIMi yang ditandatangani oleh Lurah Pajalesang atas nama ANDI ISKANDAR AMRI, S.Sos, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-6;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu M.RIFAI dan H. ASRIANTO yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang. bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala hal dalam berkas dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam petitum surat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari seluruh berkas dan segala hal yang terjadi dipersidangan, Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa persoalan Pemohon dalam surat permohonanannya adalah mengenai masalah legalitas kematian Ibu pemohon yang belum tercatat secara administratif di kantor catatan sipil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan pengadilan atas kematian Ayah Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sangat kuat dalam menunjukkan fakta bahwa Hj. Limi (Ibu) Pemohon telah meninggal dunia di Sp. Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Karena Sakit dan Dikebumikan di Pekuburan Islam Kab. Wajo;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon layak untuk dikabulkan meskipun dengan sedikit perbaikan redaksional.

Menimbang bahwa Pemohon adalah satu-satunya pihak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada dirinya;

Mengingat segala ketentuan pencatatan akta kematian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, KUH Perdata, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Hj. Limi (Ibu) Pemohon telah meninggal dunia di Sp. Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Karena Sakit dan dikebumikan di Pekuburan Islam Kab. Wajo;
3. Memerintahkan Pemohon agar menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng agar dicatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh Andi Maulana., SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syarifuddin, SH. Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watansoppeng dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

SYARIFUDDIN, SH.

HAKIM PENGADILAN NEGERI

WATANSOPPENG

ANDI MAULANA., SH.,MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- PNB Rellas	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);